LexIslamica : A Multidiciplinary Approach to Islamic Law and its Contemporary Applications
Vol. 02, No. 16 (2026), DOI: 10.33650/joki.v4i2
p-ISSN: 2715-0410; e-ISSN: 2715-6427

KONSEPSI PENGALIHAN HARTA PENINGGALAN TANPA AHLI WARIS: STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA NASIONAL

Izzul Hasani[1], Moh. Jeweherul Kalamiah[2], Mohammad Firmansyah[3]
[123] Institut KH. Yazid Karimullah, Jember, Indonesia
(izzul.hasani@student.stisnq.ac.id, jawaher.shofia92@gmail.com, moh.firman23@stisnq.ac.id)

Article Info

Article history:

Pengajuan 15 Oktober 2026
Diterima 25 Oktober 2026
Diterbitkan 04 November 2026

Keywords:

Konsepsi Pengalihan,
Harta Peninggalan Tanpa Ahli Waris,
Hukum Islam,
Hukum Perdata Nasional,
Status Kepemilikan,
Pluralisme Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsepsi pengalihan harta peninggalan tanpa ahli waris dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata nasional, dengan fokus pada persamaan, perbedaan, dan implikasinya terhadap status kepemilikan harta dalam sistem hukum nasional Indonesisa yang bersifat plural. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan comparative approach. Data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis menggunakan metode deduktif-komparatif berdasarkan teori hak milik, fungsi sosial harta, kewenangan negara, dan pluralisme hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan kedua sistem berakar pada paradigma kepemilikan. Hukum Islam memandang kepemilikan sebagai amanah yang berorientasi pada kemaslahatan melalui Baitul Mal, sedangkan KUHPerdata berlandaskan kepemilikan individual sehingga harta peninggalan tak terurus dikelola oleh Balai Harta Peninggalan (BHP) demi kepastian hukum. Meskipun demikian, keduanya sama-sama mengakui harta tanpa ahli waris sebagai persoalan hukum khusus yang dikelola oleh lembaga publik melalui mekanisme peradilan. Perbedaan konsepsi tersebut memengaruhi status hukum harta, kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, dan dinamika pluralisme hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi pengaturan melalui penyelarasan norma, penguatan kelembagaan, dan penegasan status hukum harta guna mewujudkan sistem hukum kewarisan nasional yang lebih pasti, adil, dan terintegrasi.

Corresponding Author:
Izzul Hasani,
Institul KH. Yazid Karimullah, Indonesia
Email: izzul.hasani@student.stisnq.ac.id

Pendahuluan

Hukum waris memiliki peran penting dalam mengatur pengalihan harta kekayaan seseorang setelah kematiannya (Natania & Lesmana, 2024). Namun, tidak setiap kematian diikuti dengan adanya ahli waris yang sah, misalnya karena pewaris sebatang kara atau seluruh keluarganya meninggal dalam bencana massal seperti tsunami Aceh (Taqwaddin, Sulaiman Tripa, M. Insa Ansari, 2012). Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum tersendiri, khususnya terkait kepastian status kepemilikan dan mekanisme pengalihan harta peninggalan.

Persoalan harta warisan tanpa ahli waris tidak dapat dipahami hanya sebagai masalah teknis pengalihan harta, tetapi juga menyangkut konsepsi hukum yang digunakan untuk menentukan arah pengaturannya. Perbedaan konsepsi tersebut berimplikasi pada cara suatu sistem hukum memaknai status kepemilikan harta, fungsi sosial harta, serta kewenangan negara atau otoritas publik dalam menguasai dan mengelola harta peninggalan yang tidak memiliki ahli waris.

Dalam perspektif hukum Islam, pengalihan harta tanpa ahli waris bertumpu pada prinsip teologis dan kemaslahatan sosial (Dhya Qurrota A'yun, 2021), sementara hukum perdata nasional mendasarkannya pada paradigma hukum positif dan kewenangan negara. Perbedaan orientasi inilah yang menjadi titik pangkal persoalan ketika keduanya berhadapan dalam sistem hukum Indonesia yang plural.

Meskipun persoalan ini telah banyak dibahas, sebagian besar kajian cenderung mengkaji hukum Islam dan hukum perdata secara terpisah. Penelitian Ahyarrosidi (2022) (Ahyarrosidi, 2022) dan Zebua & Habeahan (2024) (Zebua & Habeahan, 2024), misalnya, hanya terfokus pada peran kelembagaan BHP tanpa melakukan perbandingan konseptual dengan Baitul Mal. Sementara itu, penelitian Najma & Surahmad (2025) (Najla et al., 2025) telah membandingkan kedua sistem, tetapi masih berhenti pada asas keadilan dan belum menyentuh akar perbedaan paradigma hak milik serta implikasinya terhadap status kepemilikan dalam hierarki hukum nasional. Oleh karena itu, masih terdapat ruang penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana kedua sistem hukum tersebut memandang status harta yang tidak memiliki ahli waris serta implikasinya dalam praktik hukum Indonesia yang menganut keberagaman sistem hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: (1) Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan pengalihan harta peninggalan tanpa ahli waris antara hukum Islam dan hukum perdata nasional? (2) Apa implikasi perbedaan konsepsi tersebut terhadap penentuan status kepemilikan harta warisan tanpa ahli waris dalam kerangka sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat plural?

Metode Penelitian/Metode Kajian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan *comparative approach*. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajiannya bertumpu pada norma hukum, asas, konsep, dan doktrin yang mengatur pengalihan harta peninggalan tanpa ahli waris (Willa Wahyuni, 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah perilaku masyarakat atau praktik empiris di lapangan, melainkan mengkaji teks hukum, pandangan para ahli, serta konstruksi teoretis yang membentuk pengaturan hukum yang berlaku.

Pendekatan *comparative approach* digunakan untuk membandingkan dua sistem hukum yang berbeda, yakni hukum Islam dan hukum perdata nasional. Melalui perbandingan tersebut, penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konsepsi, sekaligus menelaah implikasinya terhadap penentuan status kepemilikan harta dalam sistem hukum nasional Indonesia yang bersifat plural.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Al-Qur'an, hadis, KUHPerdata, KHI, peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, hasil penelitian), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia) (Wahyuni, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) (Zed, 2025), dan data dianalisis secara kualitatif dengan pola berpikir deduktif-komparatif (Nurhayati et al., 2024).

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Pengalihan Harta Peninggalan Tanpa Ahli Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata Nasional

Hukum Islam mengatur kewarisan sebagai bagian dari hukum keluarga yang bersumber pada ketentuan nash (Al-Qur'an dan Hadis). Dasar utamanya adalah Surah an-Nisa' ayat 7, 11, 12, dan 176 yang menjadi fondasi inti dari ilmu faraidh (Syahputra & Hidayah, 2026). Ketentuan-ketentuan ini diperkuat oleh berbagai hadis Nabi yang menegaskan pentingnya ilmu waris sebagai bagian dari syariat yang tidak boleh diabaikan (Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, 1997).

Ketentuan kewarisan dalam Islam tidak hanya berbicara tentang bagaimana harta dibagikan, tetapi juga mencerminkan cara pandang Islam terhadap kepemilikan harta. Dalam perspektif Islam, harta dipahami sebagai amanah dari Allah SWT yang dititipkan kepada manusia, sehingga kepemilikan individu bersifat relatif dan tidak mutlak (Rahmat, Achmad Abubakar, 2024). Pandangan ini berimplikasi pada kewajiban pemilik harta untuk memanfaatkannya sesuai dengan ketentuan syariat dan tidak membiarkan harta kehilangan fungsi sosialnya.

Dalam fikih mawaris, ada empat sebab seseorang dapat saling mewarisi: hubungan kekerabatan (nasab), hubungan pernikahan (nikah), hubungan wala' yang timbul karena memerdekakan budak, dan hubungan sesama Islam. Apabila tidak ditemukan seseorang yang memiliki sebab-sebab tersebut, maka harta waris dialihkan ke Baitul Mal untuk dikelola dan dimanfaatkan sebagai bentuk warisan untuk umat Islam. Hal ini merujuk pada sabda Nabi Muhammad SAW: “Aku adalah ahli waris bagi orang yang tidak memiliki ahli waris. Aku menanggung kewajibannya, dan aku mewarisi hartanya.”(Badr al-Dīn Abū al-Faḍl Muḥammad ibn Abī Bakr al-Asadī al-Shāfiʿī Ibn Qāḍī Syuhbah, 2011).

Di Indonesia, pengaturan mengenai harta waris tanpa ahli waris secara positif diatur dalam Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam (KHI) , yang menyatakan: “Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum.” (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Dari bunyi pasal tersebut, dapat ditegaskan beberapa hal penting: (a) kondisi tidak memiliki ahli waris meliputi dua situasi, pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli waris tidak diketahui ada atau tidaknya; (b) penyerahan harta kepada Baitul Mal harus melalui putusan Pengadilan Agama; (c) tujuan penyerahan adalah untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

Selain Pasal 191 KHI, terdapat pula SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang memuat Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b: “Bagi pewaris yang tidak mempunyai ahli waris, Badan

Amil Zakat Nasional (Baznas) atau Baitul Mal yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai pengelola harta warisan untuk kepentingan sosial." (Indonesia, 2022). SEMA ini memberikan pedoman bahwa Baznas atau Baitul Mal dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai pengelola harta warisan bagi kepentingan sosial. SEMA ini juga mengatur penitipan bagian warisan milik ahli waris yang tidak diketahui keberadaannya di pengadilan agama, sedangkan harta benda lainnya dititipkan pada BHP atau Baitul Mal khusus untuk Aceh.

Berbeda dengan hukum Islam, hukum perdata nasional yang bersumber dari KUHPerdata mengatur pengalihan harta peninggalan tanpa ahli waris dalam kerangka hukum positif dan prinsip kedaulatan negara. KUHPerdata mengatur kewarisan dalam Buku II Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 1847). Pasal 832 menentukan golongan ahli waris yang berhak menerima warisan, sedangkan Pasal 833 menyatakan bahwa dengan meninggalnya seseorang, segala hak dan kewajibannya beralih kepada ahli warisnya. Asas yang dianut adalah asas saisine, yakni ahli waris secara langsung menggantikan kedudukan pewaris sejak saat kematian terjadi.

Mengenai harta waris yang tidak memiliki ahli waris, KUHPerdata mengatur konsep harta peninggalan tak terurus (onbeheerde nalatenschap) dalam Bab XVIII Pasal 1126 sampai dengan Pasal 1130. Pasal 1126 KUHPerdata menyatakan: "Bila pada waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut haknya atas warisan itu, atau bila ahli waris yang dikenal menolak warisan itu, maka harta peninggalan itu dianggap tidak terurus." (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 1847).

Dari redaksi tersebut, unsur-unsur harta tak terurus dapat dirinci sebagai berikut: (a) adanya orang yang meninggal dunia (pewaris); (b) adanya harta yang ditinggalkan oleh pewaris; (c) tidak ada ahli waris yang muncul menuntut haknya, atau ahli waris menolak warisan; (d) tidak terdapat bukti otentik yang berisikan pengurusan harta peninggalan (Pusdatin, 2023).

Pasal 1127 KUHPerdata mewajibkan Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk mengurus harta tak terurus tersebut: "Balai Harta Peninggalan, menurut hukum wajib mengurus setiap harta peninggalan tak terurus yang terbuka dalam daerahnya, tanpa memperhatikan apakah harta itu cukup atau tidak untuk melunasi utang pewarisnya." (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 1847). Ketentuan ini menegaskan bahwa kewajiban BHP bersifat demi hukum.

Tata cara pengurusan harta tak terurus oleh BHP diatur dalam Pasal 1128 KUHPerdata, yang meliputi: penyegelan, pemerincian harta, pengurusan dan pemberesan, pelacakan ahli waris melalui surat kabar resmi, serta tindakan hukum di pengadilan. Pasal 1129 KUHPerdata mengatur bahwa apabila setelah lewat tiga tahun sejak terbukanya warisan tidak ada ahli waris yang muncul, perhitungan penutup dibuat untuk negara, yang berwenang mengawasi barang peninggalan itu untuk sementara. Sementara itu, Pasal 835 KUHPerdata mengatur

daluwarsa tuntutan ahli waris untuk memperoleh warisannya, dihitung sejak terbukanya warisan, yaitu selama tiga puluh tahun.

Dalam praktiknya, BHP mengelola harta tak terurus dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan praktik yang berlaku, hasil penjualan aset harta tak terurus akan disimpan di rekening uang pihak ketiga selama 30 tahun (Teguh Imam Wibowo, 2022). Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ditemukan ahli waris, BHP mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan Negeri agar harta tersebut dinyatakan sebagai milik negara. Sebagai contoh, Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Smg menunjukkan permohonan penyetoran Uang Pihak Ketiga (UPK) ke kas negara yang berkaitan dengan pengurusan harta peninggalan tak terurus dan harta orang yang dinyatakan tidak hadir (afwezigheid), dengan nilai sebesar Rp325.884.949 (Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Smg, 2023). Namun, putusan ini tidak dapat dijadikan dasar tunggal untuk menyimpulkan bahwa seluruh harta peninggalan tanpa ahli waris otomatis menjadi milik negara setelah 30 tahun, karena harta peninggalan tak terurus dan harta afwezigheid memiliki dasar pengaturan yang berbeda.

B. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan

Berdasarkan analisis diatas, dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum perdata nasional dalam pengaturan pengalihan harta peninggalan tanpa ahli waris. Persamaan antara kedua sistem hukum terletak pada: (1) pengakuan terhadap kondisi "harta tanpa ahli waris" sebagai persoalan hukum khusus yang memerlukan pengaturan tersendiri; (2) penunjukan lembaga publik sebagai pengelola, Baitul Mal dalam hukum Islam dan BHP dalam hukum perdata; (3) keharusan putusan pengadilan dalam proses pengalihan; (4) prioritas pelunasan utang pewaris; dan (5) tujuan yang sama untuk mewujudkan fungsi sosial harta dan kepastian hukum.

Perbedaan pengaturan keduanya dapat dilakukan melalui analisis komparatif dengan menggunakan indikator yang konsisten, meliputi: (1) paradigma kepemilikan; (2) orientasi fungsi sosial; (3) lembaga pengelola; (4) mekanisme pengalihan; (5) jangka waktu; dan (6) dasar hukum.

Tabel. No. 1. Persamaan dan Perbedaan

No.	Indikator	Hukum Islam	Hukum Perdata Nasional
1.	Paradigma Kepemilikan	Amanah (fungsional, tidak mutlak)	Hak individual (melekat pada subjek hukum)
2.	Orientasi Fungsi Sosial	Aktif–distributif (pemanfaatan segera untuk kemaslahatan)	Pasif-administratif (pengamanan jangka panjang demi kepastian)
3.	Lembaga Pengelola	Baitul Mal atau Baznas (berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022)	Balai Harta Peninggalan (BHP)

4.	Mekanisma Pengalihan	Melalui putusn Pengadilan Agama	Melalui pengurusan oleh BHP dan penetapan Pengadilan Negeri (untuk penyetoran ke kas negara)
5.	Jangka Waktu	Tidak diatur secara tegas dalam Pasal 191 KHI	Diatur melalui praktik dan regulasi turunan (30 tahun untuk penyimpanan UPK; Pasal 835 KUHPerdata untuk daluwarsa tuntutan)
6.	Dasar Hukum	Pasal 191 KHI; SEMA No. 1 Tahun 2022	Pasal 1126–1130 KUHPerdata; Pasal 835 KUHPerdata; Permenkumham No. 7 Tahun 2021

Perbedaan antara kedua sistem hukum terletak pada beberapa rincian diatas. Namun perbedaan utamanya terletak pada paradigma kepemilikan yang dianut. Hukum Islam memandang kepemilikan sebagai amanah yang bersifat fungsional dan tidak mutlak, sehingga pengalihan harta diorientasikan pada kemaslahatan masyarakat melalui penyerahan kepada Baitul Mal. Sebaliknya, KUHPerdata menganut konsep kepemilikan individual (Naufaldi Nuranugrah Akbar, 2022), sehingga pengalihan harta peninggalan tak terurus diarahkan pada kepastian hukum dan ketertiban administrasi melalui pengelolaan oleh BHP. Perbedaan paradigma ini berimplikasi pada perbedaan orientasi fungsi sosial, mekanisme pengalihan, dan jangka waktu pengelolaan.

C. Implikasi Perbedaan Konsepsi terhadap Status Kepemilikan Harta

Perbedaan konsepsi antara hukum Islam dan hukum perdata nasional berimplikasi pada empat aspek utama:

Pertama, perbedaan dalam menentukan status hukum harta. Dalam hukum Islam, harta yang diserahkan kepada Baitul Mal berstatus sebagai harta publik yang bersifat amanahn(Al-Tabari, 2001) dalam pengelolaan dan belum memperoleh kepastian hukum akhir yang final(Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991). Sebaliknya, dalam KUHPerdata, status hukum harta peninggalan tak terurus bersifat progresif dan bertahap, pada tahap awal berstatus sebagai harta dalam pengawasan negara, dan setelah 30 tahun tanpa ditemukannya ahli waris, berubah secara pasti menjadi milik negara yang final (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 1847).

Kedua, perbedaan tingkat perincian pengaturan mengenai prosedur, jangka waktu, serta akibat hukum apabila muncul klaim ahli waris. KUHPerdata menyediakan mekanisme yang disertai dengan kepastian temporal melalui pengaturan jangka waktu tertentu,

sedangkan Pasal 191 KHI belum mengatur secara eksplisit hal tersebut. Akibatnya, masih terdapat ruang ketidakpastian hukum apabila setelah harta dialihkan muncul pihak yang dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah.

Ketiga, perbedaan kesiapan dan kewenangan lembaga yang melaksanakan pengurusan harta. BHP memiliki legitimasi kelembagaan yang relatif lebih kuat karena didukung oleh dasar hukum, struktur organisasi, pembagian kewenangan, serta prosedur operasional yang jelas (KEMENKUMHAM, 2021). Sebaliknya, Baitul Mal di luar Aceh belum memiliki model kelembagaan yang seragam dan belum didukung payung hukum organik yang memadai, sehingga implementasi Pasal 191 KHI sering terhambat.

Keempat, tantangan dalam menentukan dan menerapkan dasar hukum yang tepat dalam sistem hukum nasional yang plural. Perbedaan kedudukan normatif antara KUHPerdata sebagai hukum positif dan KHI yang lahir melalui Instruksi Presiden berpotensi menimbulkan konflik norma apabila terjadi sengketa yang melibatkan penerapan kedua sistem hukum secara bersamaan.

Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan dua simpulan utama:

Pertama, persamaan dan perbedaan pengaturan antara kedua sistem hukum berakar pada paradigma kepemilikan yang dianut. Hukum Islam memandang kepemilikan sebagai amanah yang bersifat fungsional dan tidak mutlak, sehingga pengalihan harta diorientasikan pada kemaslahatan masyarakat melalui penyerahan kepada Baitul Mal (Pasal 191 KHI). Sedangkan KUHPerdata menganut konsep kepemilikan individual, sehingga pengalihan harta peninggalan tak terurus diarahkan pada kepastian hukum dan ketertiban administrasi melalui pengelolaan oleh Balai Harta Peninggalan (Pasal 1126–1128 KUHPerdata). Meskipun demikian, kedua sistem memiliki titik persamaan, yaitu sama-sama mengakui harta tanpa ahli waris sebagai persoalan hukum khusus, menunjuk lembaga publik sebagai pengelola, mensyaratkan putusan pengadilan dalam proses pengalihan, serta bertujuan mewujudkan fungsi sosial harta dan kepastian hukum.

Kedua, perbedaan paradigma berimplikasi pada penentuan status hukum harta, kepastian hukum, efektivitas kelembagaan, dan penerapan hukum dalam sistem hukum Indonesia yang plural. Dalam hukum Islam, Pasal 191 KHI dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dasar bagi penyerahan pengelolaan harta kepada Baitul Mal atau Baznas untuk kepentingan sosial, tetapi belum mengatur secara terperinci mekanisme pengelolaan dan penyelesaian klaim ahli waris yang muncul kemudian. Sementara itu, KUHPerdata mengatur pengurusan harta peninggalan tak terurus melalui BHP, dengan Pasal 1129 mengatur penguasaan sementara oleh negara setelah tiga tahun, dan Pasal 835 mengatur daluwarsa tuntutan ahli waris setelah tiga puluh tahun. Perlu dibedakan antara kepemilikan, penguasaan,

dan pengelolaan harta, karena penunjukan lembaga pengelola tidak dengan sendirinya mengalihkan hak milik.

A. Saran

Berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan:

1. Penyempurnaan pengaturan mengenai batas waktu dan akibat hukum dalam pengalihan harta peninggalan tanpa ahli waris. Ketiadaan batas waktu dalam Pasal 191 KHI menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian sengketa di kemudian hari.
2. Penguatan kelembagaan Baitul Mal secara nasional melalui regulasi yang mengatur kedudukan, kewenangan, struktur organisasi, serta mekanisme pengelolaan harta waris. Penelitian ini menemukan bahwa Baitul Mal di luar Aceh belum memiliki model kelembagaan yang seragam dan belum didukung payung hukum organik yang memadai.
3. Penyusunan pedoman penerapan pengalihan harta peninggalan tanpa ahli waris oleh Mahkamah Agung agar terdapat keseragaman praktik dalam sistem hukum yang plural. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pasal 191 KHI belum mengatur dan secara terperinci mekanisme penetapan ahli waris, syarat penyerahan harta kepada Baitul Mal, serta prosedur penyelesaian klaim ahli waris yang muncul kemudian.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji model harmonisasi hukum kewarisan nasional, termasuk penguatan kedudukan Baitul Mal, hubungan antara hukum Islam dan hukum perdata nasional, serta mekanisme perlindungan hak ahli waris yang muncul setelah pengalihan harta dilakukan.

Daftar Pustaka

Ahyarrosidi. (2022). Peran Negara Sebagai PEngelola Harta Tak Terurus. *Universitas Mataram*, *2*, 18. https://lib.unnes.ac.id/20002/

Al-Tabari, A. J. M. ibn J. (2001). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an* (A. ibn A. al-M. Al-Turki (ed.); 1st ed., Vol. 22). Dar Hajr li al-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tawzi' wa al-I'lan.

Badr al-Dīn Abū al-Faḍl Muḥammad ibn Abī Bakr al-Asadī al-Shāfiʿī Ibn Qāḍī Syuhbah. (2011). *Bidāyat al-Muḥtāj fī Sharḥ al-Minhāj* (Vol. 2). Dār al-Minhāj li al-Nashr wa al-Tawzī. https://shamela.ws/book/132962/1238

Dhya Qurrota A'yun. (2021). *Pengelolaan Harta Waris Kalalah Bagi Pewaris yang Tidak Memiliki Ahli Waris (Studi Putusan Nomor 1497/PDT.P/2021/PA.CBN)* (Vol. 32, Issue 3).

Indonesia, M. A. R. (2022). *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan*. Mahkamah Agung Republik Indonesia. https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-1-tahun-2022/detail

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi

Hukum Islam (1991).

KEMENKUMHAM. (2021). *Peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan*. *100*.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie), 155 (1847).

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi. (1997). *Mahasin al-Ta'wil* (Vol. 3). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Najla, S., Najma, N., & Surahmad, S. (2025). *Penerapan Asas Keadilan dalam Penetapan Warisan Tanpa Ahli Waris di Peradilan Agama Application of the Principle of Justice in Determining Inheritance Without Heirs in Religious Courts*. *8*(3), 2404. https://doi.org/10.59966/yudhistira.v1i2.1671.Jurnal

Natania, M., & Lesmana, J. (2024). Analisis Sistem Pewarisan di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata. *Jurnal Kewarganegaraan*, *8*(1), 993.

Naufaldi Nuranugrah Akbar. (2022). *Aset Kripto Sebagai Harta Waris Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Institut Agama Islam Ponorogo.

Nurhayati, N., Apriyanto, A., Ahsan, J., Hidayah, N., Sepriano, S., & Gustiani, W. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=R6s0EQAAQBAJ

Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 320/Pdt.P/2023/PN Smg (2023). https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0240577ea5e1a9450313435303335.html

Pusdatin. (2023). *Pengurusan Harta Peninggalan Yang Tak Terurus (Onbeheerde Nalatenschap)*. Balai Harta Peninggalan Makassar Kantor Wilayah Sulawesi Selatan. https://bhpmakassar.kemenkum.go.id/layanan-publik-2/pengurusan-harta-peninggalan-yang-tak-terurus-onbeheerde-nalatenschap

Rahmat, Achmad Abubakar, R. D. (2024). *Al-Qur'an dan Hak Milik: Perspektif Kepemilikan Individu dan Sosial*. *8*(2), 605–624.

Syahputra, R., & Hidayah, N. (2026). Reinterpretasi Ayat Waris dalam Al-Qur'an di Era Modern: Integrasi Tafsir Klasik dan Pendekatan Maqāṣid Al-Syarī'ah. *Al-Maqsad: Journal of Islamic Studies*, *1*(1), 1–17. https://prodisi.stiqsi.ac.id/index.php/almaqsad/article/view/3/6

Taqwaddin, Sulaiman Tripa, M. Insa Ansari, T. M. M. (2012). Penyelesaian Tanah Koban Tsunami yang Tidak Ada dan/atau Tidk Diketahui Ahli Warisnya. *Jurnal Media Hukum*, *19*(2), 252.

Teguh Imam Wibowo. (2022). *Balai Harta Peninggalan Semarang simpan uang perwalian Rp2,1 miliar*. AntaraJateng. https://jateng.antaranews.com/berita/474469/balai-harta-peninggalan-semarang-simpan-uang-perwalian-rp21-miliar

Wahyuni, W. (2022). *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/

Willa Wahyuni. (2023). *Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum*. Hukumonline.Com. https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/

Zebua, P. S. G., & Habeahan, B. (2024). Tugas dan Kewenangan Balai Harta Peninggalan dalam Mengurus Warisan yang Dititipkan Pengadilan Akibat Ketidakhadiran (Afwezigheid) Ahli Waris. *… Indonesian Journal of Islamic …*, *5*(2), 280–297. https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/925%0Ahttp://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/download/925/528

Zed, M. (2025). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=iIV8zwHnGo0C